

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dapat dikenai sanksi hukum administrasi. Sebab, registrasi dokter/dokter gigi, izin praktik dokter/dokter gigi, kewajiban memasang papan nama praktik dan kewajiban menambah ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tersebut merupakan norma-norma dalam hukum administrasi.
2. Jenis sanksi hukum administrasi yang dapat dikenai kepada dokter/dokter gigi yang melanggar pasal-pasal tersebut diatas dapat berupa paksaan pemerintah untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu, penarikan kembali keputusan tata usaha negara, pengenaan uang paksa atau pengenaan denda administratif.

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran harus segera diamandemen untuk menjamin kepastian hukum. Sebab, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-V/2007 menyatakan bahwa Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 sepanjang mengenai kata-kata "*penjara paling lama 3 tahun atau*", Pasal 79 Huruf a Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 sepanjang mengenai kata-kata "*kurungan paling lama 1 tahun atau*" dan Pasal 79 Huruf c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sepanjang kata-kata "*atau huruf e*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Dalam rangka amandemen Undang-undang Nomor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, penulis menyarankan supaya amandemen Undang-undang tersebut dilakukan dengan hati-hati berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas kesesuaian antara jenis dengan materi-muatan perundang-undangan. Penulis juga memiliki saran supaya sanksi pada pasal-pasal tersebut di atas dirumuskan secara alternatif. Selain sanksi berupa denda, pada pasal-pasal tersebut sebaiknya dirumuskan pula sanksi hukum administrasi lainnya.